



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Fadlan .M Alias Fadlan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /21 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sibula Dalam No.46 Kel. Layang Kec.
Bontoala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Fadlan .M Alias Fadlan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Iwan Kuriniawan Hamid, S.H., dkk dari Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Subsidiary by Lawfirm Rudal and Partners/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar berkantor di Jalan A.P. Pettarani No.3 Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN. Mks tanggal 23 September 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FADLAN.M Alias FADLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat dan tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FADLAN.M Alias FADLAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dengan berat awal 0,4042 gram dan berat akhir 0,3148 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;Dipergunakan dalam perkara An. Muh. Fahrul Islam Iqsan Alias Fahrul;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyelsai seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama persidangan, keterbukaan ini mencerminkan niat Terdakwa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa masih sangat muda sehingga memiliki potensi untuk menrubah masa depannya menjadi lebih cerah dan dapat menjadi masyarakat yang produktif;
4. Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit;
5. Terdakwa Muh. Fahrul Islam Iqsan Als. Fahrul belum pernah dihukum sebelumnya, hal ini kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FADLAN. M Alias FADLAN bersama-sama dengan saksi MUH. FAHRUL ISLAM IQHSAN Alias FAHRUL pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira jam 19.00 wita saksi saksi MUH. FAHRUL ISLAM IQHSAN Alias FAHRUL memesan Narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram @helleaindonesia via chat menggunakan Handphone milik terdakwa seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Setelah saksi FAHRUL melakukan pembayaran pada akun dana milik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik akun tersebut, lalu saksi FAHRUL menerima maps lokasi yang mengarahkan saksi FAHRUL untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesannya di Jalan Inspeksi kanal tamangapa utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;

➤ Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 saksi FAHRUL mengajak terdakwa untuk pergi mengambil tempelan Narkotika jenis sabu pesanan saksi FAHRUL dan sesampainya terdakwa dan saksi FAHRUL di pinggir jalan inspeksi kanal, terdakwa dan saksi FAHRUL mencari 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis pesanan terdakwa, namun tiba-tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi SUDIRMAN dan saksi JUHANDY PANSURI yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP terdakwa bukti pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian terdakwa dan saksi FAHRUL mengakui sedang mencari Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan terdakwa dan saksi FAHRUL menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis diatas rumput yang diakui saksi FAHRUL adalah benar itulah pesanan saksi FAHRUL;

➤ Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

➤ Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1545/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto 0,4042 gram mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADLAN. M Alias FADLAN bersama-sama dengan saksi MUH. FAHRUL ISLAM IQHSAN Alias FAHRUL (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 01.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi SUDIRMAN dan saksi JUHANDY PANSURI yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat melihat terdakwa dan saksi MUH. FAHRUL ILAM IQHSAN Alias FAHRUL sedang mencari sesuatu dipinggir jalan sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar tersebut langsung mendatangi terdakwa dan saksi FAHRUL. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP terdakwa bukti pemesanan Narkotika jenis tembakau sintesis pada akun Instagram kemudian terdakwa dan saksi FAHRUL mengakui sedang mencari Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan terdakwa dan saksi FAHRUL menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintesis diatas rumput yang diakui terdakwa adalah benar itulah pesanan terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1545/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto 0,4042 gram mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDIRMAN RASYID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Fadlan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui Terdakwa sebagai pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada akun Instagram @helleaIndonesia via chat menggunakan handphone milik terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira jam 19.00 wita saksi Fahrul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan narkoba jenis tembakau sintetis pada akun Instagram @helleaIndonesia via chat menggunakan Handphone milik terdakwa seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Bahwa setelah saksi Muh. Fahrul melakukan pembayaran pada akun dana milik pemilik akun tersebut, saksi Muh. Fahrul kemudian menerima maps lokasi yang mengarahkan saksi Muh. Fahrul untuk mengambil Narkoba jenis sabu pesannya di Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 saksi Muh. Fahrul mengajak Terdakwa Muhammad Fadlan M Alias Fadlan untuk pergi mengambil tempelan narkoba jenis sabu pesanan saksi Muh. Fahrul dan sesampainya saksi Muh. Fahrul dan Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Fadlan di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal, saksi Muh. Fahrul dan Terdakwa Muh. Fadlan mencari 1 (satu) sachet plasti kecil Narkotika Jenis Tembakau

- Sintetis pesanan saksi Muh. Fahrul, namun tiba-tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya adalah saksi dan saksi Juhandy Pansuri yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP saksi Muh. Fadlan bukti pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian saksi Muh. Fahrul dan Terdakwa Muh. Fadlan mengakui sedang mencari Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan saksi Muh. Fahrul dan Terdakwa Muh. Fadlan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui terdakwa adalah benar itulah pesanan saksi Muh. Fahrul;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. JUHANDY PANSURI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Fadlan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui Terdakwa sebagai pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada akun Instagram @helleaindonesia via chat menggunakan handphone milik terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira jam 19.00 wita saksi Fahrul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@helleaIndonesia via chat menggunakan Handphone milik terdakwa seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Bahwa setelah saksi Muh. Fahrul melakukan pembayaran pada akun dana milik pemilik akun tersebut, saksi Muh. Fahrul kemudian menerima maps lokasi yang mengarahkan saksi Muh. Fahrul untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesannya di Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 saksi Muh. Fahrul mengajak Terdakwa Muhammad Fadlan M Alias Fadlan untuk pergi mengambil tempelan narkotika jenis sabu pesanan saksi Muh. Fahrul dan sesampainya saksi Muh. Fahrul dan Terdakwa Muh. Fadlan di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal, saksi Muh. Fahrul dan Terdakwa Muh. Fadlan mencari 1 (satu) sachet plasti kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis pesanan saksi Muh. Fahrul, namun tiba-tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya adalah saksi dan saksi Sudirman Rasyid (keduanya Anggota Polisi) yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP saksi Muh. Fadlan bukti pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian saksi Muh. Fahrul dan Terdakwa Muh. Fadlan mengakui sedang mencari Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan saksi Muh. Fahrul dan Terdakwa Muh. Fadlan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui terdakwa adalah benar itulah pesanan saksi Muh. Fahrul;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. MUH. FAHRUL ISLAM IQHSAN Alias FAHRUL pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Muh. Fadlan ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, ketika saksi bersama Terdakwa mencari tembakau sintetis yang ditempel di pinggi jalan inspeksi kanal;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa ditangkap, anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa saksi memperoleh Tembakau Sintetis tersebut dengan cara membeli dari Akun Instagram @helleaindonesia dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira jam 19.00 Wita memesan narkoba jenis tembakau sintetis pada akun Instagram @helleaindonesia via chat menggunakan Handphone milik saksi seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran pada akun dana milik pemilik akun tersebut, saksi kemudian menerima maps lokasi yang mengarahkan saksi untuk mengambil Narkoba jenis sabu pesanan saksi di Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 saksi mengajak Terdakwa Muhammad Fadlan M Alias Fadlan untuk pergi mengambil tempelan narkoba jenis sabu pesanan saksi dan sesampainya saksi dan Terdakwa Fadlan di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal, saksi dan Terdakwa Fadlan mencari 1 (satu) sachet plasti kecil Narkoba Jenis Tembakau Sintetis pesanan saksi, namun tiba-tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya adalah saksi Juhandy Pansuri dan saksi Sudirman yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat. Pada saat saksi dan Terdakwa Muh. Fadlan dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP saksi bukti pemesanan Narkoba jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian saksi dan Terdakwa Fadlan mengakui sedang mencari Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa Fadlan menemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui saksi adalah benar itulah pesanan saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin membeli narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tembakau sintetis yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, ketika Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul sedang mencari tembakau sintetis yang ditempel di pinggir jalan inspeksi kanal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis di atas rumput yang adalah milik saksi Muh. Fahrul;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil tembakau sintetis tersebut di atas rumput di pinggir jalan;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa diajak oleh saksi Muh. Fahrul untuk mengambil tembakau sintetis, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul tiba di tempat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Fahrul mencari 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis yang dipesan dari Akun Instagram @helleaindonesia. Namun tiba-tiba datang kurang lebih sekitar 5 (lima) orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan menghampiri Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul, kemudian memperkenalkan diri sebagai polisi dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian menggeledah terdakwa dan saksi Muh. Fahrul beserta kendaraan dan Handphone saksi Muh. Fahrul kemudian di dapatilah bukti transaksi pembelian 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis milik saksi Muh. Fahrul di akun Instagram dan kemudian diteukan juga 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis tersebut di pinggir jalan inspeksi kanal, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polestabes Makassar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Muh. Fahrul memperoleh tembakau sintetis dengan cara membeli dari akun instagram @helleaindonesia seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa tembakau sintetis yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika menguasaitembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dengan berat awal 0,4042 gram dan berat akhir 0,3148 gram;
2. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, ketika Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul sedang mencari tembakau sintetis yang ditempel di pinggir jalan inspeksi kanal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis di atas rumput yang adalah milik saksi Muh. Fahrul;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil tembakau sintetis tersebut di atas rumput di pinggir jalan;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa diajak oleh saksi Muh. Fahrul untuk mengambil tembakau sintetis, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul tiba di tempat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Fahrul mencari 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis yang dipesan dari Akun Instagram @helleaindonesia. Namun tiba-tiba datang kurang lebih sekitar 5 (lima) orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan menghampiri Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul, kemudian memperkenalkan diri sebagai polisi dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian menggeledah terdakwa dan saksi Muh. Fahrul beserta kendaraan dan Handphone saksi Muh. Fahrul kemudian di dapatilah bukti transaksi pembelian 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis milik saksi Muh. Fahrul di akun Instagram dan kemudian diteukan juga 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis tersebut di pinggir jalan inspeksi kanal, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polestabes Makassar guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muh. Fahrul memperoleh tembakau sintetis dengan cara membeli dari akun instagram @helleaIndonesia seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa tembakau sintetis yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika menguasai tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Muh. Fadlan M Alias Fadlan keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis tembakau sintetis. Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, ketika Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul sedang mencari tembakau sintetis yang ditempel di pinggi jalan inspeksi kanal. Bahwa pada waktu Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis tembakau sintetis di atas rumput yang adalah milik saksi Muh. Fahrul. Bahwa Terdakwa yang mengambil tembakau sintetis tersebut di atas rumput di pinggir jalan. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa diajak oleh saksi Muh. Fahrul untuk mengambil tembakau sintetis, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul tiba di tempat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Fahrul mencari 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis yang dipesan dari Akun Instagram @helleaindonesia. Namun tiba-tiba datang kurang lebih sekitar 5 (lima) orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan menghampiri Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul, kemudian memperkenalkan diri sebagai polisi dari satuan Narkoba Polresta Makassar kemudian mengeledah terdakwa dan saksi Muh. Fahrul beserta kendaraan dan Handphone saksi Muh. Fahrul kemudian di dapatlah bukti transaksi pembelian 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis milik saksi Muh. Fahrul di akun Instagram dan kemudian diteukan juga 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis tersebut di pinggi jalan inspeksi kanal, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muh. Fahrul beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Makassar guna proses lebih lanjut. Bahwa saksi Muh. Fahrul memperoleh tembakau sintetis dengan cara membeli dari akun instagram @helleaindonesia seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa tembakau sintetis yang diperlihatkan di persidangan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika menguasaitembakau sintetis;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1545/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asmawati, SH, M.Kes. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: - 1 (Satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto 0,4042 gram mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga dari dakwaan pasal ini, dapat dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Fahrul memiliki kerjasama untuk mewujudkan delik yakni Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Fahrul membeli narkotika jenis tembakai sintetis melalui. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dengan berat awal 0,4042 gram dan berat akhir 0,3148 gram, dan 2. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Fahrul Islam Iqsan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Fahrul Islam Iqsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fadlan M Alias Fadlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba Jenis Tembakau Sintetis dengan berat awal 0,4042 gram dan berat akhir 0,3148 gram ;
 2. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Fahrul Islam Iqsan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari SENIN tanggal 18 September 2024, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., Jimmy Ray IE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyeen Muliana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTISNA SAWATI, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JIMMY RAY IE, S.H.

DARMAWATI, S.H.